



PUTUSAN

Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaa biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 11 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Galuh Marindu I RT.11 Rw.2,
Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 880/Pen.Pid/2018/PN. Bjm. tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pen.Pid/2018/PN.Bjm. tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"*** sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota pengolahan cincin emas putih dari toko permata Jamrud Plaza
 - 1 (satu) buah gunting stainless dengan gagang warna hitam

Digunakan dalam pembuktian perkara a/n SURYADI Als SAMUT Bin RUSBANDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).
 - Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
 - Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)** selanjutnya disebut dengan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **SURYADI Als SAMUT** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Ruko milik Sdr.M. YANI WARGA yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya di depan Komplek Pondok Indah, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana Sdr.M. YANI WARGA yang sedang melaksanakan ibadah Umroh menitipkan kunci ruko tersebut kepada terdakwa dan Sdr. SURYADI Als SAMUT, kemudian terdakwa mengajak Sdr. SURYADI Als SAMUT untuk mengambil barang-barang milik Sdr.M. YANI WARGA yang disimpan Sdr.M. YANI WARGA di lemari besi diruko miliknya. Selanjutnya atas ajakan tersebut Sdr. SURYADI Als SAMUT menyetujuinya. Dan kemudian terdakwa dan Sdr. SURYADI Als SAMUT langsung menuju ruko tersebut.

Bahwa sesampainya terdakwa dan Sdr. SURYADI Als SAMUT di ruko milik Sdr.M. YANI WARGA maka kemudian Sdr. SURYADI Als SAMUT langsung membuka pintu ruko tersebut dan langsung menuju ke lantai III (tiga) ruko tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting stainless steel yang berada didekat lemari besi tersebut dan langsung membuka lemari besi tersebut dengan menggunakan gunting tersebut. Setelah lemari besi tersebut berhasil dibuka maka selanjutnya Sdr. SURYADI Als SAMUT langsung mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian dan 1 (satu) buah cincin emas kuning berata rubi merah yang mana cincin emas kuning bermata rubi tersebut diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka selanjutnya terdakwa dan Sdr. SURYADI Als SAMUT pulang kerumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SURYADI Als SAMUT, Sdr.M. YANI WARGA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. YANI WARGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik saksi yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan komplek Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ketika Saksi sedang melaksanakan ibadah Umroh, saksi menitipkan kunci ruko milik saksi kepada terdakwa kemudian ketika saksi pulang dari umrohnya baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah cincin emas yang disimpan saksi di lemari di rukonya yang hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. Ali, Sdr. Teguh dan Sdr. Mulyadi menanyakan kepada terdakwa dimana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa cincin tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan dan kemudian dijual di pasar oleh terdakwa dan Sdr. Heru Kurniawan
- Bahwa benar cincin yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan Cuma 1 (satu) buah saja sedangkan 3 (tiga) atau sisanya diambil oleh terdakwa sendiri saja
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa cincin yang 3(tiga) lainnya terdakwa jual sendiri di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi **MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan komplek Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Ketika Sdr.M.yani Warga sedang melaksanakan ibadah Umroh, Sdr.M.yani Warga menitipkan kunci ruko milik saksi kepada terdakwa kemudian ketika Sdr.M.Yani Warga pulang dari umrohnya baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah cincin emas yang disimpan Sdr.M.yani Warga di lemari di rukonya yang hilang;

- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. Ali, Sdr. Teguh dan Sdr.M.Yani Warga menanyakan kepada terdakwa dimana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa cincin tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan dan kemudian dijual di pasar oleh terdakwa dan Sdr. Heru Kurniawan
- Bahwa benar cincin yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan Cuma 1 (satu) buah saja sedangkan 3 (tiga) atau sisanya diambil oleh terdakwa sendiri saja dan kemudian dijual oleh terdakwa di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa cincin yang 3 (tiga) terdakwa jual sendiri di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.M.Yani Warga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi **TEGUH WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan kompleks Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ketika Sdr.M.yani Warga sedang melaksanakan ibadah Umroh, Sdr.M.yani Warga menitipkan kunci ruko milik saksi kepada terdakwa kemudian ketika Sdr.M.Yani Warga pulang dari umrohnya baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah cincin emas yang disimpan Sdr.M.yani Warga di lemari di rukonya yang hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. Ali, Sdr. Mulyadi dan Sdr.M.Yani Warga menanyakan kepada terdakwa dimana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa cincin tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan dan kemudian dijual di pasar oleh terdakwa dan Sdr. Heru Kurniawan
- Bahwa benar cincin yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan Cuma 1 (satu) buah saja sedangkan 3 (tiga) atau sisanya diambil oleh terdakwa sendiri saja dan kemudian dijual oleh terdakwa di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa cincin yang 3 (tiga) terdakwa jual sendiri di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.M.Yani Warga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

4. Saksi **M. ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan komplek Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ketika Sdr.M.yani Warga sedang melaksanakan ibadah Umroh, Sdr.M.yani Warga menitipkan kunci ruko milik saksi kepada terdakwa kemudian ketika Sdr.M.Yani Warga pulang dari umrohnya baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah cincin emas yang disimpan Sdr.M.yani Warga di lemari di rukonya yang hilang;M
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Sdr. Mulyadi, Sdr. Teguh dan Sdr.M.Yani Warga menanyakan kepada terdakwa dimana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa cincin tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan dan kemudian dijual di pasar oleh terdakwa dan Sdr. Heru Kurniawan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cincin yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan Cuma 1 (satu) buah saja sedangkan 3 (tiga) atau sisanya diambil oleh terdakwa sendiri saja dan kemudian dijual oleh terdakwa di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa cincin yang 3 (tiga) terdakwa jual sendiri di daerah Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.M.Yani Warga mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

5. Saksi **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan komplek Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ketika Sdr.M.yani Warga sedang melaksanakan ibadah Umroh, Sdr.M.yani Warga menitipkan kunci ruko milik Sdr.M.Yani Warga kepada terdakwa kemudian ketika Sdr.Myani Warga pulang dari umrohnya baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah cincin emas yang disimpan Sdr.M.yani Warga di lemari di rukonya yang hilang;
- Bahwa benar kemudian Sdr.M.Yani Warga bersama dengan Sdr. M. Ali, Sdr. Teguh dan Sdr.Mulyadi menanyakan kepada terdakwa dimana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa cincin tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan dan kemudian dijual di pasar oleh terdakwa dan Sdr. Heru Kurniawan
- Bahwa benar cincin yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Heru Kurniawan Cuma 1 (satu) buah saja sedangkan 3 (tiga) atau sisanya diambil oleh terdakwa sendiri saja

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika mengambil cincin tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi menggunakan gunting untuk membuka lemari tempat penyimpanan cincin tersebut.
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa cincin yang 3 (tiga) lainnya dijual terdakwa seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa sendiri saja untuk keperluan sehari-hari saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan kompleks Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ketika Sdr.M.yani Warga sedang melaksanakan ibadah Umroh, Sdr.M.yani Warga menitipkan kunci ruko milik saksi kepada Sdr. Suryadi Als Samut (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian ketika Sdr.M.yani Warga pulang dari umrohnya baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah cincin emas yang disimpan Sdr.M.yani Warga di lemari di rukonya yang hilang;
- Bahwa benar kemudian Sdr.M.Yani Warga bersama dengan Sdr. Mulyadi, Sdr. Teguh dan Sdr.M.Ali menanyakan kepada terdakwa dimana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa cincin tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Suryadi Als Samut dan kemudian dijual di pasar oleh terdakwa dan Sdr. Suryadi Als Samut
- Bahwa benar cincin yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Suryadi Als Samut Cuma 1 (satu) buah saja sedangkan 3 (tiga) atau sisanya diambil oleh Sdr. Suryadi Als Samut sendiri saja
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa cincin yang 3 (tiga) lainnya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.M.Yani Warga mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -

- 2 (dua) lembar nota pengolahan cincin emas putih dari toko permata Jamrud Plaza
- 1 (satu) buah gunting stainless dengan gagang berwarna hitam.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu yaitu pasal 363 ayat ayat (1) ke- 4 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
4. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa* “ ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis Bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, Berkas perkara atas nama terdakwa belum memenuhi syarat formil maupun materiil telah memenuhi persyaratan sehingga berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun pengakuan dari terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan komplek Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suryadi Als Samut (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang mana kemudian cincin emas tersebut dijual di Pasar Lama Banjarmasin dan hasilnya dibagi rata dimana terdakwa menerima bagian Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Suryadi Als Samut kembali lagi ke ruko tersebut sendiran dan mengambil kembali 3 (tiga) buah cincin emas dan dijual sendiri di Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Sdr. Suryadi Als Samut sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “maksud” dalam unsur ini berarti keadaan batin / niat tersangka yang hanya diketahui oleh tersangka sendiri namun dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersangka tersebut.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan tersangka sendiri sebagaimana yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya didepan kompleks Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suryadi Als Samut (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang mana kemudian cincin emas tersebut dijual di Pasar Lama Banjarmasin dan hasilnya dibagi rata dimana terdakwa menerima bagian Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Suryadi Als Samut kembali lagi ke ruko tersebut sendiran dan mengambil kembali 3 (tiga) buah cincin emas dan dijual sendiri di Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Sdr. Suryadi Als Samut sendiri

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suryadi Als Samut dalam mengambil cincin tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Sdr.M.Yani Warga.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Heru Kurniawan dalam mengambil cincin tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Sdr.M.Yani Warga. Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-sama (“twee of meerverenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) ke-4

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana yang terungkap di depan persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruko milik Sdr.M.yani Warga yang beralamat di Jalan Soetoyo tepatnya di depan kompleks Pondok Indah, Kelurahan Teluk dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suryadi Als Samut (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang mana kemudian cincin emas tersebut dijual di Pasar Lama Banjarmasin dan hasilnya dibagi rata dimana terdakwa menerima bagian Rp.1000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Suryadi Als Samut kembali lagi ke ruko tersebut sendiran dan mengambil kembali 3 (tiga) buah cincin emas dan dijual sendiri di Pasar Lama Banjarmasin seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Sdr. Suryadi Als Samut sendiri. Dengan demikian unsur "**dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya ;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERU KURNIAWAN Als IWAN Bin HAKUM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pengurian Dalam keadaan Memberatkan*”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota pengolahan cincin emas putih dari toko permata Jamrud Plaza
 - 1 (satu) buah gunting stainless dengan gagang berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Suryadi Als.
Samud Bin Rusbandi;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah)

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari RABU Tanggal 26 September 2018 oleh. PURJANA,SH.MH. selaku Hakim ketua majelis HERU KUNTJORO ,SH.MH. dan MOH. FATKAN,SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh H. MASRUNI Selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh HARI FAUZAN,SH.MH. Selaku Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

PURJANA,S.H.M.H

Hakim Anggota I,

HERU KUNTJORO, SH.MH.

Hakim Anggota II,

MOH.FATKAN,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

H. MASRUNI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 880/Pid.B/2018/PN Bjm.